



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT OYO ROOMS INDONESIA (“OYO”), yang diwakili oleh Direktur, Agus Hartono Wijaya, berkedudukan di Menara Millennium Centennial Center, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Witin & Partners, berkantor di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT DUIT ORANG TUA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Eric Arifin, berkedudukan di Jalan Tiang Bendera IV Nomor 34 Blok I-J, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggun Bratajaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bratajaya & Rekan, berkantor di Servis Barokah Indonesia, Gedung Masindo, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 73A, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik Penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto, dan kemudian melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan;
3. Menyatakan Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat untuk kerugian:
 - a. Materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. Immateriil sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta Dollar AS);
4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas segala kekayaan Tergugat (benda bergerak dan/atau tidak bergerak) yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, yang mana termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada:
 - a. Kantor/bangunan yang terletak di Menara Millennium Centennial Center, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 25, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920; dan/atau
 - b. Seluruh peralatan elektronik yang terdapat di dalam kantor/bangunan tersebut di atas, yang terdiri namun tidak terbatas pada komputer, laptop, mesin fotokopi, telephone, dll; dan/atau
 - c. Seluruh mebel yang terdapat di dalam kantor/bangunan tersebut di atas, yang terdiri namun tidak terbatas pada meja, kursi, lemari, dll; dan/atau
 - d. Seluruh kendaraan yang tercatat atas nama Tergugat; dan/atau
 - e. Barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat yang jenis dan/atau bentuk dan/atau jumlah-nya yang diketahui kemudian dan belum disampaikan di dalam gugatan ini;
5. Menyatakan Tergugat wajib membayar uang paksa/*dwangsom* atas kelalaiannya membayar ganti rugi kepada Penggugat tersebut di atas,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pemenuhan ganti rugi dimaksud;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,
Subsider,

Apabila Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai kompetensi absolut:
 - Perkara *a quo*, bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, *in las u*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
 - Gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas (*ubscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan ketentuan Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perkara *A quo*;
 - Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan mengenai jenis ciptaan maupun objek dari ciptaan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;
2. Mengenai kompetensi/kewenangan relatif:
 - Gugatan Penggugat "kurang pihak dan salah pihak" karena dalam dalil gugatan tidak menunjukkan kedudukan hukum (*legal capacity to sue*) terhadap kepemilikan (pencipta/pemegang hak) hak cipta atas karya fotografi;
 - Gugatan prematur mengenai peristiwa pelanggaran hak cipta dan kepastian perkara sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili pengajuan gugatan perkara *a quo*;

3. Perihal dalil dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libels*):
 - Objek gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
 - Posita gugatan tidak jelas;
 - Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluribus litis consortium*);
 - Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto milik Penggugat melalui cara mutilasi terhadap foto, dan kemudian melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 45/Pdt.Sus.Hak-Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2021;
3. Mengadili dan memutuskan sendiri:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dan kontra memori tanggal 31 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata ciptaan foto milik Penggugat telah dicatatkan sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan, Nomor Permohonan EC00202012657 tanggal 14 April 2020 ciptaan/foto tersebut kemudian dipublikasikan oleh Penggugat pertama kali di aplikasi Mamikost pada tanggal 1 April 2019 *Online Travel Agent* ("OTA") Traveloka pada tanggal 4 April 2019 dan Website Sewakost pada tanggal 20 Agustus 2019, sehingga Penggugat memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa terbukti dari membandingkan foto milik Penggugat dengan bukti foto milik Tergugat telah terjadi pelanggaran hak cipta dimana Tergugat diduga telah menggunakan foto yang telah dimutilasi oleh Tergugat dengan menghilangkan tulisan warna putih dengan kata "roomme" yang terdapat pada gambar sarung bantal warna merah yang terdapat di dalam foto, sedangkan lekukan-lekukan pada gambar sarung bantal warna merah dengan tulisan warna putih dengan kata "roomme" pada foto adalah sangat menyerupai lekukan-lekukan sarung bantal berwarna merah yang terdapat pada foto OYO. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mempergunakan hasil karya foto OYO tersebut dengan maksud menguntungkan diri Tergugat sendiri, dengan mempergunakannya sebagai obyek pemasaran-pemasaran dari Tergugat tanpa seijin dari Penggugat sehingga tepat *Judex Facti* Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT OYO ROOMS INDONESIA ("OYO") tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT OYO ROOMS INDONESIA ("OYO")** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021